

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Problem hukum penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang paling penting dan serius. Problem ini tentu tidak hanya menjadi masalah nasional dan beberapa negara lainnya. namun problematika hukum akibat penyalahgunaan narkotika ini sudah menjadi masalah yang mendunia. Banyak kasus yang menunjukkan akibat dari permasalahan tersebut telah banyak menyebabkan kerugian, baik dari sisi materi maupun non materi. Sementara disisi lainnya, jika di sertai dengan peredaran narkotika secara gelap tentu menimbulkan akibat yang lebih besar bagi kemaslahatan hidup manusia serta nilai-nilai budaya kebangsaan yang pada gilirannya akan melemahkan ketahanan nasional. “Banyaknya peredaran narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa datang”.¹

Indonesia melalui Presiden Joko Widodo sebagaimana yang ditulis Nurul Huda dikemukakan bahwa Indonesia darurat Narkotika dan luar biasa.² Penggunaan kata darurat dan luar bisa menunjukan bahwa penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa, hal ini pun nampaknya mendapat

¹ Victor Raymond Yusuf, 2020, *Rehabilitas Medis dan Sosial terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Tesis: Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, hlm.

² Nurul Huda dkk, 2020, Asesmen Terpadu: Penerapan *Restorative Justice* Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia (*Integrated Assessment: Implementation of Restorative Justice to Countermeasure Drugs Crime in Indonesia*) Jurnal Hukum : JIKH Vol. 14, No. 1, Maret, hlm. 112.

tanggapan yang sama dimana Saefudin Yusuf dkk dalam jurnal internasional menyebut :

*“Extraordinary crime must be treated with an extraordinary way. The increase of narcotics illicit trafficking number directly proportional to the number of narcotics addict and narcotics abuser increased. So, it needs massive and comprehensive handling. The pattern of narcotics crime case handling is continuously developing. Through National Narcotics Board, government intensified efforts to prevent, combat, and rehabilitation”.*³

Berdasarkan hal di atas secara sederhana dapat dimaknai, bahwa kejahatan luar biasa harus ditangani dengan cara yang luar biasa pula. Meningkatnya angka peredaran gelap narkoba berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba. Sehingga perlu penanganan yang masif dan komprehensif. Pola penanganan kasus tindak pidana narkoba terus berkembang. Melalui Badan Narkotika Nasional, pemerintah menggiatkan upaya pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi”.

Kondisi kekinian akibat yang ditimbulkan oleh narkoba di atas terus mendapat perhatian serius oleh pemerintah dengan beragam pendekatan dilakukan baik sosialisasi bahaya narkoba maupun menghadirkan regulasi atau produk hukum yang diharapkan mampu memberi ruang gerak terhadap para penegak hukum guna memberantas narkoba. Saat ini salah satu produk hukum utama yang dimiliki bangsa Indonesia guna memberantas penyalahgunaan Narkoba maupun pengedarannya tidak lain adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

³ Yusuf Saefudin, Agus Raharjo, and Budiono Budiono, 2017, *“Urgency Of Integrated Assessment On Drugs Crime,”* Jurnal Dinamika Hukum 17, No. 1, hlm. 40-52.

Eksistensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebabkan tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.⁴

Salah satu hal yang menarik terkait Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah adanya 2 (dua) lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan, yakni Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pengaturan asesmen dalam melakukan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika seperti, kewajiban rehabilitasi terhadap

⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35/2009 Tentang Narkotika.

penyalahgunaan narkoba dan pelaksanaan asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkoba pada Kepolisian Republik Indonesia kiranya perlu dikaji kembali.

Pengajar hukum pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Miko Ginting menyatakan bahwa rekomendasi tim asesmen terhadap pengguna narkoba kerap diabaikan aparat penegak hukum. “Dalam beberapa kasus dan kebanyakan kasus, assessment itu tidak ditaati oleh penegak hukum”.⁵

Jentera Miko Ginting memberikan contoh pada kasus Tio Pakusadewo (artis). Tim asesmen memberikan rekomendasi untuk rehabilitasi, namun rekomendasi ini tidak dijalankan, sehingga tersangka tetap ditahan di rumah tahanan (rutan) Cipinang, Jakarta Timur.

Pada kasus itu dimana majelis hakim kemudian menjatuhkan vonis 9 bulan penjara kepada Tio. Meskipun pada akhirnya, hakim juga memerintahkan jaksa untuk segera membebaskan Tio. Artinya, Tio menjalani sisa hukuman di pusat rehabilitasi. Jentera Miko Ginting mengapresiasi tim tersebut karena dinilai merupakan wujud pemerintah mulai menggunakan pendekatan layanan kesehatan dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Miko mengatakan bahwa tim tersebut perlu diberi dasar hukum agar keputusannya lebih mengikat.

Keterlibatan kepolisian dalam tim asesmen merupakan suatu bagian yang penting dalam penanganan pencandu narkoba karena didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba termasuk bagian penyidik selain BNN.

⁵ Devina Halim, 2019, “*Penegak Hukum Disebut Kerap Abaikan Asesmen terhadap Pengguna Narkoba*”, kompas.com/read/2019/06/24/08201001/penegak-hukum-disebut-kerap-abaikan-asesmen-terhadap-pengguna-Narkoba?page=all.

Walaupun di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika porsi kewenangan BNN untuk tindak pidana narkotika lebih besar dibandingkan dengan kepolisian.⁶

Perlu dipahami bahwa keberadaan polisi dalam setiap penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana sangat berperan besar karena pada dasarnya berfungsinya hukum di lapangan sangat ditentukan oleh kepolisian dalam merekayasa sosial. Disamping itu keberadaan polisi cenderung lebih dekat dengan masyarakat dari sisi empiris maupun normatif.

Sisi empiris, saat orang awam pun ditanya siapa yang akan dihadapi jika bermasalah dengan hukum termasuk narkotika maka jawabannya pun ialah polisi bukan yang lain, sementara dari sisi normatif sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka tugas kepolisian, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Penjelasan di atas merupakan gambaran singkat kedekatan masyarakat dengan polisi sehingga penegakan hukum idelanya dapat lebih maksimal jika pihak kepolisian menjalaninya dengan benar. Penanganan terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika dimana aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan mereka.

⁶ Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 187.

Rehabilitasi dapat memberikan kesempatan pada pelaku sekaligus korban untuk melanjutkan cita-cita hidupnya sesuai haknya. Hal ini berkaitan dengan hak hidup seseorang dan sekaligus pelaku atau korban tersebut merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi serta mendapatkan perlakuan yang layak sekalipun mereka merupakan pelaku atau korban narkoba. Selain untuk mendapatkan penyembuhan dalam masa rehabilitasi, juga sekaligus dapat mengasah keterampilan mereka dalam bentuk pengarahan, dari pada membiarkan korban atau pelaku narkoba tersebut ke dalam proses *dehumanisasi*.⁷

Bentuk kesepakatan bersama dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba nampak jelas ketika Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Mengeluarkan surat dengan No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang selanjutnya disebut peraturan bersama.

Berdasarkan peraturan bersama tersebut diharapkan penyalahgunaan dan pecandu narkoba tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara, melainkan akan tetap mendapatkan rehabilitasi. Tersangka yang tertangkap menggunakan

⁷ Badan Narkotika Nasional, 2019, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, Jakarta: BNN, hlm. 4.

Narkotika oleh pihak kepolisian selama menjalani proses penyidikan diduga sebagai penyalahgunaan Narkotika jarang diajukan oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan proses asesmen. Sementara proses asesmen tersebut diatur dalam peraturan bersama dimana mereka yang tertangkap menggunakan Narkotika wajib untuk mendapatkan asesmen guna menentukan apakah mereka tergolong sebagai korban penyalahgunaan Narkotika atau sebagai bandar atau penyalur dari Narkotika itu sendiri.

Asesmen ini bertujuan tidak lain agar mereka yang tergolong sebagai penyalahguna dapat dilakukan rehabilitasi bukan mendapatkan sanksi pidana, sehingga berdasarkan peraturan bersama tersebut maka dibentuklah suatu Tim Asesmen Terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten/kota terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika terutama bagi pecandu. Tim tersebut kemudian melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan.

Penting dari hasil asesmen adalah sebagai kelengkapan berkas perkara sekaligus memiliki fungsi sebagai keterangan seperti *visum et repertum*. Hasil analisis ini akan memilah-milah dimana letak peran tersangka sebagai penyalahguna atau penyalahguna merangkap pengedar maupun hanya sebatas pengedar. Analisis Tim Asesmen terpadu terhadap penyalahguna ini akan menghasilkan tingkatan pecandu mulai dari pecandu kelas berat, menengah dan

hingga kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda-beda pula.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik mengajukan penelitian dengan formulasi judul sebagai berikut: **“PELAKSANAAN ASESMEN TERPADU DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA GORONTALO”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika?
2. Faktor penghambat pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor penghambat pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkoba.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini tidak lain adalah:

1. Memberikan masukan atau kontribusi kepada pemerintah dan pihak yang terkait dan masyarakat pada umumnya dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya.
2. Menambah wawasan bagi penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah.
3. Dapat dijadikan sebagai referensi tambahan kepada mahasiswa lainnya dalam melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Keaslian Tesis

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian maka penelitian ini belum pernah dilakukan pada topik dan permasalahan yang sama.

Tabel 1
Keaslian Tesis

Nama	Judul Tesis	Pembahasan	Perbedaan
Eris	Penerapan Assesment terhadap Pengguna Narkoba dan Psikotropika dalam Perkara Pidana (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor:225/Pid.Sus/2013/PN. Smg). PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS MURIA KUDUS KUDUS 2015	Berdasarkan hasil penelitian double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan	Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian yang dilakukan oleh 2 penulis

Nama	Judul Tesis	Pembahasan	Perbedaan
		<p>narkotika adalah paling tepat, karena berdasarkan tinjauan victymologi bahwa pecandu narkotika adalah sebagai self victimizing victims yaitu korban sebagai pelaku, victymologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. oleh karena itu, maka pecandu narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum.</p>	<p>pada tabel ini dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti yakni peneliti hanya membahas pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika, faktor penghambat pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika serta upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika? serta upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika?</p>

Nama	Judul Tesis	Pembahasan	Perbedaan
Pangeran Aristofanes Musthafa	Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumatera Barat. PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2017	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana narkotika di Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumbar dalam melakukan penyidikan untuk menangkap tersangka selama 3X24 jam, menimbulkan kekhawatiran akan lepasnya tersangka dari jerat hukum jika tidak cukup bukti. Penyidik memiliki wewenang dalam menentukan arah kasus hukum tindak pidana narkotika sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan narkotika, terutama sanksi hukumnya. Adapun langkah-langkah penyidik dalam mengungkap masalah terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika</p>	

Nama	Judul Tesis	Pembahasan	Perbedaan
		<p>meliputi observation (peninjauan), surveillance (pembuntutan), undercover agen (penyusupan agen), undercover buy (pembelian terselubung), controlled planning (penyerahan yang dikendalikan), dan raid planning execution (rencana pelaksanaan penggerebekan). Hambatan yang ditemui para penyidik adalah penegakan hukum secara sistematis, kurangnya anggaran untuk mengungkap kasus narkoba, dan pengkualifikasian antara pecandu, penyalahguna, dan pengedar narkoba. Usaha yang perlu dilakukan adalah upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif dari penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.</p>	